



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 900 /14/ I / 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BELANJA TAK TERDUGA
PELAKSANAAN KEGIATAN KEADAAN MENDESAK DESA DALAM
PERCEPATAN PENANGANAN AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
DI DESA BANYUSERI

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam menghadapi ancaman dan dampak yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui jaring pengaman sosial di Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan Perbekel melalui Surat Keputusan Perbekel menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga Pelaksanaan Kegiatan Mendesak Desa Dalam Percepatan Penanganan Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Desa Banyuseri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga Pelaksanaan Kegiatan Mendesak Desa Dalam Percepatan Penanganan Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Desa Banyuseri sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Anggaran Biaya Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam masa kedaruratan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Belanja Tak Terduga dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Belanja Tak Terduga dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan anggaran Belanja Tak Terduga pada kegiatan Keadaan Mendesak Desa dipertanggungjawabkan pada rapat Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 12 Januari 2022
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas PMD Kabupten Buleleng di Singaraja;
7. Camat Banjar di Banjar;
8. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
9. PPKD Desa Banyuseri;
10. Arsip.

